

Renja Perubahan TA - 2025



Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenannya sajalah kami dapat menyusun Renja Perubahan 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025.

Rencana Kerja Perubahan 2025 ini menyajikan analisis perencanaan di tahun 2025 untuk mendukung program strategis di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan sekaligus sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan di tahun 2025. Dengan Rencana ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan perdagangan dalam peningkatan peran dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelajhari, Juni 2025

Kepala Dinas

M. SYAHIDI, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200803 1 004




DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TW I.....	9
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.....	9
2.2. Analisi kinerja pelayanan SKPD.....	17
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....	20
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	25
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	28
4.1 Program dan kegiatan.....	28
BAB V PENUTUP.....	37
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Tanah Laut terletak paling selatan wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan Ibukotanya Pelaihari. Secara geografis Kabupaten Tanah Laut terletak antara $114^{\circ} 30' 20''$ - $115^{\circ} 23' 31''$ BT dan $3^{\circ} 30' 33''$ - $4^{\circ} 11' 00''$, dengan luas wilayah sebesar $3.631,35 \text{ km}^2$ atau $9,71 \%$ dibandingkan dengan luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan 11 wilayah dan jumlah penduduknya 351.561 jiwa. Penghasilan utama penduduk adalah dari hasil pertanian, disamping usaha lainnya perkebunan, perkayuan, pertambangan, perdagangan dan usaha industri.

Peta : Kabupaten Tanah Laut



Perubahan tata pemerintahan sebagai konsekuensi dari kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintah daerah yang mandiri, telah menciptakan kebutuhan akan otonomi daerah di Indonesia. Untuk merealisasikan keinginan desentralisasi guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, lahir Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan dasar hukum untuk mempertegas desentralisasi ekonomi.

Inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah atas prakarsa. Kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya. Dalam konteks pengembangan kompetensi ekonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan kegiatan – kegiatan usaha kecil dan menengah dengan prioritas dan sektor produktif yang berlanjut atau memiliki kesinambungan dan multiplier effect (efek ganda) yang berarti akan menggerakkan ekonomi masyarakat.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut memuat arah kebijakan pembangunan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan, hal tersebut adalah sebagai pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut untuk periode 1 (satu) Tahun 2025 yang dimulai tanggal 01 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, selanjutnya RKPD Tahun 2025 menjadi menu dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Dengan Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana dibuatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (25 tahun)

Perencanaan jangka menengah (5 Tahun) dan perencanaan tahunan, dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, keterkaitan tersebut adalah mutlak untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Renja Perubahan Tahun 2025 ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati tanah Laut Nomor : 32 Tahun 2025 tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Tanah Laut tahun 2025 tanggal 27 Mei 2025.

Dalam menyusun Rancangan Perubahan 2025 dilaksanakan dengan menggunakan 5 (Lima) pendekatan yaitu, Politik, Teknokrasi, Partisipatif, Bottom up, Top Down, hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Pendekatan politik dilakukan dengan mengacu kepada RPJM yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati / Wakil Bupati terpilih.

Pendekatan teknokrasi dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam menyusun perencanaan program / kegiatan, pendapatan dan belanja, dan pembiayaan daerah.

Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Tanah Laut, proses bottom up dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan dan kabupaten Tanah Laut demikian seterusnya yaitu Provinsi dan Nasional lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adapun perencanaan top down dilakukan dengan mensinkronkan seluruh kebijakan dari atas baik provinsi maupun pusat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, Nomor 33 Tahun 2004 serta PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Rencana Kerja Pemerintah, RPJMD Kabupaten Tanah Laut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan pembagian kewenangan urusan antara pusat, Provinsi dan

Kabupaten / Kota, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang akan memberi arah perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dari pembuatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah agar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Awal Renja SKPD Tahun 2025.
 18. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Tanggal 28 Juni 2024.
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja Perubahan 2025) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dimaksudkan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi disetiap unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut untuk secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (Renja Perubahan 2025) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut 2025 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan Visi Misi dan Strategi yang ingin dicapai oleh Dinas koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang telah disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I **PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PD SAMPAI TW I TA 2025**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB VI **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB VI **PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TW I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif dan transparan, membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (out come) terhadap rencana dan standar pembangunan yang telah dilaksanakan dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut dan Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai TW I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui Pencapaian Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan pencapaian kinerja setiap kegiatan strategis, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara realisasi dengan kinerja yang dilaksanakan
- b. Menghitung capaian dengan angka realisasi dibagi dengan angka rencana dikalikan dengan 100%
- c. Menetapkan bobot dengan hasil persen.
- d. Menghitung nilai capaian yang dikalikan dengan bobot hasilnya dengan persen.

Dari 10 program, 18 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai nilai capaian fisik Triwulan I tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan persentase 15,20 % dengan pagu anggaran Rp. 12.563.474.633,67 realisasi Rp. 1.909.685.566,00 target kemendagri untuk triwulan I persentase 20 % dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro kurang persentase 4,80% lagi

Dengan hasil Evaluasi Kinerja triwulan I sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan belum bisa mencapai target 20% dari Kemendagri, untuk mendukung Visi dan Misi bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan ditahun ini masih ada kesempatan pada triwulan II, III dan IV.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan tahun 2025 ini yang mana sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA MURNI) 2025 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dan KUA dan PPAS Perubahan 2025 menerima dana :

Anggaran untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kabupaten Tanah Laut tahun 2025, yaitu :

1. Anggaran Belanja Daerah Murni	Rp	12.563.474.633,67
2. Anggaran Perubahan KUA dan PPAS	<u>Rp</u>	<u>12.621.032.899,49</u>
Total Penambahan	Rp	4.057.558.265,82

Sejalan dengan kebijakan tersebut diatas telah ditetapkan Anggaran Belanja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dengan Plafon Anggaran Murni 2025 sebesar Rp. 12.563.474.633,67 Plafon KUA dan PPAS Anggaran Perubahan 2025 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut dengan Anggaran bertambah anggaran sebesar Rp.4.057.558.265,82

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Tanah Laut Tahun 2025 adalah belanja daerah dari anggaran Rp. 12.563.474.633,67 dan sampai triwulan I, anggaran terealisasi sebesar Rp.1.909.685.566,00 atau menggunakan anggaran persentase sebesar 15,20% .

Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan antara lain :

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TW I TAHUN 2025 DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Indikator 2025	Pagu 2025 (Rp)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Keterangan
					Fisik	%	Keuangan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Bidang Koerasi UKM									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai komponen evaluasi internal	Nilai	80	9.134.208.148,99	80		1.759.768.474	19,27	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	%	100%	11.999.625	100%	-	3.036.000	25,30	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	5.999.808,00	3	43	0	-	DPA Murni 2025, DPA Perubahan 2025, Renja Murni 2026, Renja Perubahan 2025, Renstra 2025 - 2029, RKA Murni 2026, dan RKA Perubahan 2025 Masih proses
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5	5.999.817,00	2	40	3.036.000	50,60	Lakip, LKPJ LPPD sudah dilaksanakan. Yang belum Laporan Kinerja TW, Semesteran, Tahunan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi Keuangan PD	%	100%	4.979.801.164	100%	-	1.022.124.810	20,53	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	4.973.801.216	5	42	1.020.874.810	20,53	Belanja Rutin Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	5.999.948,00	1	50	1.250.000	20,83	Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Dokumen Verifikasi Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	%	100%	50.087.500	100%	-	0	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	20.087.500	0	-	0	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	30.000.000	0	-	0	-	Pada Anggaran Perubahan di Nalkan

Administrasi Umum Perangkat Daerah	% layanan Perkantoran sesuai SOP	%	100%	824.110.622,18	100%	-	126.382.022	15,34	
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.991.049	0	-	2.751.812	13,77	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	94.730.034,18	3	50	14.413.000	15,21	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	11.328.357	0	-	1.926.500	17,01	
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	95.112.459,00	1	33	19.422.250	20,42	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4.100.000	0	-	750.000	18,29	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	15.000.000	0	-	0	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Kunjungan Tamu	laporan	12	8.900.000	0	-	0	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	464.387.728	5	42	87.118.460	18,76	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	110.560.995	0	-	0	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% aset dalam kondisi baik	%	100%	71.565.115,81	100%	-	8.976.000	12,54	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Unit		0		-	0	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	28.709.595,00	6	100	0	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	42.855.520,81	5	71	8.976.000	20,94	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	%	100%	2.631.500.548	100%	-	584.671.132	22,22	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	85.000.000	5	42	10.210.636	12,01	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	2.546.500.548	5	42	574.460.496	22,56	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah sarpras yang dipelihara	%	100%	565.143.574	100%	-	14.578.510	2,58	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	37.500.000	0	-	4.108.000	10,95	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	299.145.000	0	-	9.970.510	3,33	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42	13.653.000	0	-	500.000	3,66	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	188.551.127	0	-	0	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.294.447	0	-	0	-	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	1,10%	79.939.724,00	1,10%		6.703.200,00	8,39	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi terawasi	%	100%	79.939.724	100%	-	6.703.200	8,39	

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	18	79.939.724,00	9	50	6.703.200	8,39	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	1,10%	15.679.901	1,10%		0	-	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang terbina	%	100%	15.679.901	100%	-	0	-	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	3	15.679.901	0	-		-	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Berkualitas	%	3,45%	45.194.949	3,45%		0	-	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM koperasi yang terlatih	%	5,88%	45.194.949	5,88%		0	-	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	100	45.194.949	0	-		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro yang dibina	%	33,33%	1.709.891.453,00	33,33%		50.204.542	2,94	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang terbina	%	22,08%	1.709.891.453,00	22,08%		50.204.542	2,94	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	110	1.657.066.584,00	10	9	50.204.542	3,03	

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	10	6.380.000	0	-	0	-	
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100	46.444.869,00	0	-	0	-	Sudah Dilaksanakan Pelatihan, proses SPJ
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar	%	100%	395.797.380,20	100%		55.380.350	13,99	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarpras pasar dalam kondisi baik	%	12,38%	237.327.380,20	12,38%	-	22.130.350	9,32	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	1	73.804.000,00	0	-	877.500	1,19	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	18	163.523.380,20	0	-	21.252.850	13,00	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah wajib retribusi pelayanan pasar yang terpungut	%	100%	158.470.000,00	100%	-	33.250.000	20,98	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	3	158.470.000	1	33	33.250.000	20,98	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variansi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Nilai	0,07	501.863.477	0,07		11.555.000	2,30	
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan bapokting	%	100%	494.753.903	100%	-	10.160.000	2,05	

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	48	7.149.574	48	100	3.705.000	51,82	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	30	487.604.329,48	7	23	6.455.000	1,32	
Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga bahan pokok di pasar	%	100%	7.109.574	100%	-	1.395.000	19,62	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan	4	7.109.574	4	100	1.395.000	19,62	
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Net Ekspor	%	6%	149.991.352	6%		0	-	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk lulus ekspor	%	100%	149.991.352	100%	-	0	-	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	35	149.991.352	0	-	0	-	Belum Dilaksanakan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	73,92%	86.088.979,00	73,92%		26.074.000	30,29	
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentasi Pemilik UTTP yang melakukan Tera/Tera Ulang	%	73,92%	86.088.979,00	73,92%	-	26.074.000	30,29	
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	1100	34.592.270,00	497	45	17.904.000	51,76	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	320	51.496.709,00	30	9	8.170.000	15,87	

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	%	100%	444.819.269	100%		0	-	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pameran (expo)	%	100%	444.819.269	100%	-	0	-	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	50	444.819.269	0	-	0	-	Dilaksanakan Pada Peringatan Hari jadi Kabupaten Tanah Laut Bulan Desember
JUMLAH				12.563.474.633,67			1.909.685.566,00	15,20	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Penyusunan Rencana kerja (Renja Perubahan 2025) Dinas Koperasi, Usaha mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dimaksudkan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi disetiap unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan penjabaran dari Agenda untuk mewujudkan koperasi sebagai lembaga keuangan profesional yang mampu menghimpun potensi UMKM sehingga dapat bersaing di pasar global. Yaitu penguatan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil serta pariwisata. Dengan prioritas program Renstra SKPD, melalui :

- Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
- Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
- Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian.

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Peningkatan Sarana dan distribusi perdagangan
- Program Stabilitas Harga barang Kebutuhan pokok dan barang penting
- Program Standarisasi dan perlindungan konsumen
- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Tabel T-C.30
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase usaha mikro yang berkembang			1.80%	1.83%	1.86%	1.80%	1.83%	1.80%	1.83%	
2	Persentase Koperasi Aktif			50,92%	52,76%	54,60%	50,92%	52,76%	50,92%	52,76%	
3	persentase pelaku usaha yang tertib usaha.			3,14%	3,17%	3,20%	3,14%	3,17%	3,14%	3,17%	
4	Persentase Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terfasilitasi perijinan dan kemitraan.			4,13%	4,14%	4,33%	4,13%	4,14%	4,13%	4,14%	Dibina dan kemitraan/ promosi
5	Persentase Koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi			3,80%	4,88%	5,81%	3,80%	4,88%	3,80%	4,88%	

6	Persentase Koperasi Simpan Pinjam KSP/USP yang dinilai sehat.			2,27%	4,44%	8,51%	2,27%	4,44%	2,27%	4,44%	Jumlah KSP/USP yg dinilai
7	Persentase SDM perkoperasian dan UMK yang mengikuti pelatihan			10,36%	11,84%	12,41%	10,36%	11,84%	10,36%	11,84%	
8	Persentase peningkatan retribusi pasar.			1.08%	1.77%	2,04%	1.08%	1.77%	1.08%	1.77%	
9	Persentase capaian Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan			7,69%	11,43%	12,43%	7,69%	11,43%	7,69%	11,43%	
10	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase capaian Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Promosi pelaku usaha untuk orientasi ekspor			2 Pelaku Usaha							
14	Persentase Pelaku usaha yang tertip UTPP			67,94%	68,57%	69,51%	67,94%	68,57%	67,94%	68,57%	
15	Persentase capaian Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Alat ukur Dinas yg sesuai
16	Persentase pelaku UMK yang menggunakan prodak dalam Negeri.			68,18%	75,76%	90,91%	68,18%	75,76%	68,18%	75,76%	
17	Persentase Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			>50%	>40%	>30%	>50%	>40%	>50%	>40%	barang dipamerkan TKDN > 50%
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B	B	B	B	B	B	B	
19	Nilai Sakip Diskopdag			82,00	83,00	85,00	82,00	83,00	82,00	83,00	

2.3. Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut yang berkaitan dengan pelayanan di bidang koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah sebuah perangkat daerah yang keberadaanya tidak kalah penting dengan Dinas – Dinas Lainnya dalam hal menunjang Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang ingin membangun Kabupaten Tanah Laut Visi *“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan”* Misi 1. *Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya saing dengan Nilai – Nilai Agama; 2. Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur yang merata dan lingkungan Hidup Berkualitas; 3. Memantapkan tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.*
- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengampu 3 dari 25 Program Unggulan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Yaitu :
 1. Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut.
 2. Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Produktif.
 3. Pembangunan Pasar Modern/ Rehap pasar Kecamatan.

Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD :

- Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran dokumen perubahan pelaksanaan anggaran waktu pelaksanaannya mendekati akhir tahun anggaran.
- Masih terbatas nya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya tersedia.

- Koordinasi dan sinergi program antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten sangat baik dengan di adakan nya rapat – rapat program dan kegiatan setiap tahun nya di Provinsi dengan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- Belum optimalnya tata kelola administrasi SKPD.
- Masih kurangnya yang memiliki skill dan kopetensi yang sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.
- Masih belum optimalnya pengelolaan kelembagaan usaha kecil.
- Kurangnya ketersediaan data dan infomasi akurat sebagai pendukung dalam melakukan kegiatan.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur sesuai dengan bidang keahliannya.
- Belum optimalnya pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.
- Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi .
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
- Pelaksanaan tupoksi dan komunikasi
- Masih lemahnya skill yang dimiliki oleh aparatur.
- Kurangnya diklat yang sesuai dengan tupoksi.

- Belum tersusunnya standart kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.

Dampak yang disebabkan oleh permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals)

- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan dengan program dan kegiatannya sangat mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- Dari capaian program nasional/internasional, sasaran atau keadaan yang hendak dicapai pemerintah adalah sasaran yang berkomponen standar ideal dengan keadaan kondisi sekarang, yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, laju inflasi, tingkat pengangguran terkemuka, tingkat kemiskinan, index pembangunan manusia dan pertumbuhan penduduk.
- Sasaran ini dimaknai bahwa dengan pelayanan yang diberikan pemerintah dan didukung sumberdaya alam (SDA) yang ada menjadikan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, akan menjadi sumberdaya manusianya (SDM) yang berdaya, yang mampu meningkatkan kehidupan diri, keluarga, dan masyarakat.

Secara keseluruhan melalui cara-cara terpuji dan usaha keras, sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut.

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut antara lain :

Tantangan :

- Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif.
- Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha perdagangan, koperasi dan usaha kecil.

- Lemahnya kemampuan permodalan pelaku usaha perdagangan koperasi dan usaha kecil.
- Lemahnya pemasaran usaha kecil.
- Belum optimalnya koordinasi antar dinas.

Peluang :

- Semangat kerja pegawai cukup tinggi
- Sumber daya alam tersedia memadai dan dapat di optimalkan dalam rangka mengembangkan potensi perdagangan koperasi dan usaha kecil.
- Meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa.
- Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan koperasi dan usaha kecil.

Formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang di rencanakan.

Dalam rangka usaha pengembangan perdagangan, maka harus di usahakan adanya kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi barang, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan antar wilayah.

Dalam pembangunan koperasi usaha kecil memenuhi potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, peranan koperasi sebagai penyangga perekonomian dan pengembangan usaha kecil terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi, selanjutnya secara identifikasi isu – isu strategis sebagai perumusan kebijakakn umum dan program – program pembangunan untuk lima tahun kedepan dalam bidang koperasi, usaha kecil dan perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya tata kelola administrasi SKPD

- b. Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya
- c. Masih belum optimalnya pengelolaan kelembagaan usaha kecil
- d. Masih kurang tersedianya data dan informasi akurat sebagai pendukung dalam melakukan kegiatan
- e. Belum optimalnya pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan database sektor koperasi usaha kecil dan perdagangan
- f. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar SKPD terkait dalam pembinaan usaha kecil
- g. Pelaksanaan tupoksi yang belum optimal
- h. Belum terlaksananya prinsip analisa jabatan dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
- i. Keterbatasan lahan dalam menampung seluruh pedagang dengan tata letak yang strategis
- j. Belum tersedianya lahan untuk aktivitas bongkar muat dagangan sehingga dalam proses nya sangat mengganggu akses jalan.
- k. Belum adanya tempat bedagang/ Pasar yang SNI.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD pada Dinas Koperasi Usaha kecil dan perdagangan di laksanakan oleh Ispektorat .

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang 22 tahun 1990 dalam perspektif pendayagunaan aparatur atau pejabat pemerintah yang pada hakekatnya untuk memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur infrastruktur daerah sesuai kebutuhan dan responsive terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai semua usaha diatas dilakukan berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, penyuluhan, penertiban administrasi dan manajemen organisasi, manajemen produksi, manajemen distribusinya, manajemen pemasaran dan manajemen pembelian. Dimana semua aktivitas ini untuk membuka wawasan dan pengetahuan baik untuk masyarakat, pengusaha maupun para pedagang dan usaha mikro, sehingga dalam memudahkan mencari solusi maupun pemecahan masalah bagi masyarakat, pengusaha atau pedagang.

Oleh karena itu perlu adanya acuan kerangka berpikir praktis, pragmatis dan strategis sehingga gambaran untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dapat diketahui, dimengerti dan Dipahami oleh semua pihak.

Dalam mewujudkan sasaran yang akan dituju terdapat program dan kegiatan yang memerlukan keterlibatan semua pihak hal ini baik di Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Adapun kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah pendidikan dan pelatihan, Koperasi dan Usaha Kecil dan perdagangan dengan pelaksana program Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Koperasi Provinsi, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Perdagangan Pusat di Jakarta, Penambahan sarana kemetrolagian yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan dan KUR yang dilaksanakan Kementerian Koperasi.

Pembentukan Koperasi Merah Putih adalah program astacita pemerintah pusat yang di dukung oleh propinsi dan kabupaten kota, untuk Kabupaten Tanah Laut dari 130 Desa 5 Kelurahan dan target pembentukan Koperasi Merah putih Kabupaten Tanah Laut 135 Koperasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tanah Laut Tujuan yaitu : Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah. Sedangkan Sasaran Perangkat Daerah ada 2 yait : 1. Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Koperasi dan Usaha Mikro dan 2. Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 – 2029, selain menyelesaikan Isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan Isu-isu bersifat Nasional dan Global. Seperti pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah

Telaahan terhadap RPJMD Tahun 2025 – 2029 memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Hal ini ditunjukkan melalui:

Tujuan Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah., untuk sasarnya ada 2 yaitu : 1. Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	-	10,75	10,76	10,77	10,78	10,79	10,8	
			Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	-	3,45%	6,67%	9,38%	11,43%	12,82%	12,82%	
				Persentase Usaha Mikro yang dibina naik kelas.	-	3,73%	3,90%	4,55%	4,87%	5,52%	5,52%	
			Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan	Persentase omset usaha pelaku perdagangan yg dibina	-	1,69%	1,75%	1,90%	2,10%	2,30%	2,30%	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Progam dan Kegiatan

Jumlah Program, Jumlah Kegiatan, dan sub kegiatan

Dinas Koperasi, Usaha mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, Program dan Kegiatan adalah sebanyak 10 Program, 18 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan.

Lokasi Program dan Kegiatan

Lokasi kegiatan meliputi 11 (sebelas) tingkat Kecamatan , 1 (satu) tingkat Kabupaten, kegiatan yang akan di laksanakan yaitu sosialisasi, pelatihan, revitalisasi/ pembangunan Pasar los basah pasar manuntung berseri Pelaihari, pengaspalan jalan pasar, Rehap Drainase Pasar, monitoring informasi harga pasar kebutuhan pokok masyarakat, monitoring arus distribusi barang, pendataan sarana perdagangan, kegiatan pasar murah untuk menangani kemiskinan daerah, dampak Inflasi daerah, Pameran dan Melaksanakan sidang Tera tera ulang.

Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Untuk program kegiatan rutin yaitu, kegiatan sosialisasi permodalan berada di SKPD atau Kabupaten Tanah Laut, kegiatan pengangkutan sampah pemungutan retribusi pasar tersebar di 11 Kecamatan, Sidang Tera Tera ulang,

Untuk Program Kegiatan Insidental/ tidak rutin dan hanya sesekali yaitu :

1. Pasar Murah untuk menangani dampak Inflasi daerah di 11 kecamatan
2. Pameran hari Jadi dan Pameran dagang nasional.

3. Pembangunan Los basah (Ikan, Ayam, Daging) Pasar Manuntung Berseri pelaihari.
4. Konsultan Pengawas Pembangunan Los basah (Ikan, Ayam, Daging) Pasar Manuntung Berseri Pelaihari.
5. Pembangunan tempat relokasi Pedagang Los basah (Ikan, Ayam, Daging) Pasar Manuntung Berseri Pelaihari.
6. Konsultan Perencanaan Pembangunan tempat relokasi Pedagang Los basah (Ikan, Ayam, Daging) Pasar Manuntung Berseri Pelaihari.
7. Konsultan Pengawas Pembangunan tempat relokasi Pedagang Los basah (Ikan, Ayam, Daging) Pasar Manuntung Berseri Pelaihari.
8. Pengaspalan jalan dalam pasar pelaihari/ MBP
9. Pembangunan/ Renovasi Drainase Jalan Pasar Pelaihari/ MBP
10. Sosialisasi Pembangunan Los basah (ikan, ayam, daging) Pasar Manuntung berseri.
11. Review Feasibility Study Pasar Rakyat Pelaihari (Anggaran Perubahan)
12. Rehabilitasi Halaman dan Pembuatan Drainase Bajuin Plaza (Anggaran Perubahan)
13. Rehabilitasi Halaman Los Buah Eks Disdukpencahil (Anggaran Perubahan)
14. Pemeliharaan / Rehabilitasi Jalan Pasar Rakyat Pelaihari (Anggaran Perubahan)
15. Uji Struktur Bangunan Bajuin Plaza (Anggaran Perubahan)
16. Perubahan Persetujuan Lingkungan Amdal Dokumen Amdal Pasar (Anggaran Perubahan)
17. Review Dokumen Andalalin Pembangunan Pasar Rakyat Pelaihari (Anggaran Perubahan)
18. Pembelian Mobil UMKM untuk pelaksanaan Promosi hasil kerajinan/ prodak UMKM.

Kebutuhan Dana Pagu

Total kebutuhan dana Perubahan Anggaran 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut rumusan program dari kegiatan menurut rancangan awal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, dengan 10 Program, 18 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, dengan dana pagu Anggaran Murni sebesar Rp. 12.563.474.633,67 dengan Perubahan KUA dan PPAS Rp. 16.621.032.899,49 jadi anggaran bertambah Rp. 4.057.558.265,82

**Tabel Rencana Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Per Program Kegiatan dan Subkegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut**

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN			12.563.474.633,67	16.621.032.899,49	4.057.558.265,82
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.134.208.148,99	8.882.829.345,20	-251.378.803,79
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.999.625,00	11.999.624,12	-0,88
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	5.999.808,00	5.999.807,40	-0,60
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5 Laporan	5.999.817,00	5.999.816,72	-0,28
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.979.801.164,00	5.351.313.755,20	371.512.591,20
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	35 Orang/bulan	4.973.801.216,00	5.345.314.216,00	371.513.000,00
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	2 Dokumen	5.999.948,00	5.999.539,20	-408,80

2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.087.500,00	-	-50.087.500,00
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut</i>	0 Paket	20.087.500,00	-	-20.087.500,00
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	0 Orang	30.000.000,00	-	-30.000.000,00
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			824.110.622,18	665.273.184,07	-158.837.438,11
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	19.991.049,00	19.991.049,00	-
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket	94.730.034,18	75.666.932,07	-19.063.102,11
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang</i>	1 Paket	11.328.357,00	11.328.357,00	-
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	95.112.459,00	76.633.378,60	-18.479.080,40
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	-
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	2 Paket	15.000.000,00	14.902.472,40	-97.527,60
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	8.900.000,00	7.100.000,00	-1.800.000,00
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	464.387.728,00	344.990.000,00	-119.397.728,00
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	110.560.995,00	110.560.995,00	-
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			71.565.115,81	71.565.115,81	-
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					

		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	6 Unit	28.709.595,00	28.709.595,00	-
2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	-	-	-
2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	7 Unit	42.855.520,81	42.855.520,81	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	-
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	2.546.500.548,00	2.088.134.092,00	-458.366.456,00
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan</i>	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	-
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak</i>	28 Unit	299.145.000,00	299.145.000,00	-
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	42 Unit	13.653.000,00	13.653.000,00	-
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	188.551.127,00	232.951.127,00	44.400.000,00
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	26.294.447,00	26.294.447,00	-
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			79.939.724,00	638.848.255,14	558.908.531,14

2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			79.939.724,00	638.848.255,14	558.908.531,14
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	18 Unit Usaha	79.939.724,00	638.848.255,14	558.908.531,14
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			15.679.901,00	11.204.873,00	-4.475.028,00
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.679.901,00	11.204.873,00	-4.475.028,00
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	3 Unit Usaha	15.679.901,00	11.204.873,00	-4.475.028,00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			45.194.949,00	33.968.616,00	-11.226.333,00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			45.194.949,00	33.968.616,00	-11.226.333,00
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM					
		<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	25 Orang	45.194.949,00	33.968.616,00	-11.226.333,00
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO			1.709.891.453,00	2.005.330.817,38	295.439.364,38
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			1.709.891.453,00	2.005.330.817,38	295.439.364,38
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					
		<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	110 Unit Usaha	1.657.066.584,00	1.971.625.384,16	314.558.800,16
2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha					
		<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	10 Orang	6.380.000,00	5.825.000,00	-555.000,00
2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil					
		<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	20 Unit Usaha	46.444.869,00	27.880.433,22	-18.564.435,78
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			395.797.380,20	3.762.374.892,84	3.366.577.512,64
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			237.327.380,20	3.528.944.892,84	3.291.617.512,64
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					

		<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>	10 Unit	73.804.000,00	3.356.529.324,86	3.282.725.324,86
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
		<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	18 Unit	163.523.380,20	172.415.567,98	8.892.187,78
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			158.470.000,00	233.430.000,00	74.960.000,00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	3 Dokumen	158.470.000,00	233.430.000,00	74.960.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			501.863.477,48	585.169.813,00	83.306.335,52
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			494.753.903,48	581.519.456,00	86.765.552,52
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)</i>	48 Laporan	7.149.574,00	4.176.901,00	-2.972.673,00
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)					
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	30 Laporan	487.604.329,48	577.342.555,00	89.738.225,52
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7.109.574,00	3.650.357,00	-3.459.217,00
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					
		<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>	4 Laporan	7.109.574,00	3.650.357,00	-3.459.217,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			149.991.352,00	144.370.676,00	-5.620.676,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			149.991.352,00	144.370.676,00	-5.620.676,00
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional					
		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>	35 Pelaku Usaha	149.991.352,00	144.370.676,00	-5.620.676,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			86.088.979,00	89.353.796,45	3.264.817,45
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			86.088.979,00	89.353.796,45	3.264.817,45
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					

		<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>	1100 Unit	34.592.270,00	40.696.823,00	6.104.553,00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					
		<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>	320 Orang	51.496.709,00	48.656.973,45	-2.839.735,55
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			444.819.269,00	467.581.814,48	22.762.545,48
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			444.819.269,00	467.581.814,48	22.762.545,48
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					
		<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	50 UMKM	444.819.269,00	467.581.814,48	22.762.545,48

Penjelasan Penambahan subkegiatan Yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penambahan Rp. 371.513.000,- Penambahan Gaji P3K Angkatan 2025 berjumlah 8 Orang.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 44.400.000,- Belanja jasa konsultan perencanaan rehab Gedung kantor.
3. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Rp. 558.908.531,14 Untuk mendukung terbentuknya Koperasi Merah Putih, belanja akte notaris dan sosialisasi.
4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp. 314.558.800,16 Kegiatan penambahan untuk kegiatan Pasar Rakyat dan mendukung kegiatan Porprov XII dan Peparprov V
5. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 3.282.725.324,86 penambahan untuk perencanaan Review FS, DED, Amdal dan Andallalin Pasar rakyat Pelaihari dan Uji Setruktur Gedung bajuin Plasa, dan dalam **Rapat dengan Badan anggaran di Putuskan untuk memindah Review DED, Amdal dan Andallalin Pasar rakyat Pelaihari Pada Anggaran 2026.**
6. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 8.892.187,78 untuk keperluan keindahan dan ketertiban pasar.
7. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 74.960.000,- Untuk keperluan Penagihan Retribusi Pasar.

8. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Rp. 89.738.225,52 penambahan untuk pasar Murah.
9. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Rp. 6.104.553,- Alat Tera tera ulang.
10. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 22.762.545,48 penambahan untuk kegiatan tala expo.

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Perubahan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan komitmen perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan berfungsi sebagai alat pantau dan tolak ukur dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut dan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi oleh seluruh komponen yang terlibat, utamanya seluruh staf Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut berupa :

Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian :

- Pemilihan nara sumber yang tepat, sehingga ilmu yang di dapat maksimal.
- Pemeliharaan asset pasar dan rehabilitasi pasar – pasar di kecamatan yang sudah rusak.
- Penyediaan fasilitas umum yang ada di pasar.
- Dalam melaksanakan program kegiatan di Bidang Perdagangan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dikarenakan kebijakan dapat diputuskan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut saja, namun apabila kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyangkut dari kebijakan pihak terkait lainnya maka kegiatan tersebut akan mengikuti dari pelaksanaan kegiatan dari pihak yang bersangkutan, oleh karena itu hal ini tentu nya akan mempengaruhi pula pada capaian kinerja pada kegiatan tersebut, karena tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran yang direncanakan.

Kaidah – kaidah pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup,
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambahan industri pada khususnya,
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara,
- Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri,
- Bidang perdagangan adalah semata-mata dalam menuju masyarakat yang sejahtera, dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara luas, walaupun kegiatan tersebut belum dapat memberikan dampak yang sangat berarti dan menyeluruh, namun setidaknya dapat menuju kearah yang diharapkan, sehingga perekonomian di Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan dengan baik dan lancar dan masyarakat secara umum dapat merasakan peningkatan kemakmuran hidup mereka,
- Dalam pelaksanaan kegiatan menghadapi perdagangan bebas produk-produk yang dihasilkan oleh usaha kecil perlu adanya perhatian dari Dinas Pembina yang mana masih banyak produk-produk usaha kecil yang masih dibawah SNI, untuk itu perlu ada sosialisasi maupun penyuluhan bagaimana berwirausaha yang benar dan mengemas / packing produk olahan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia (SNI) serta bagaimana mendapatkan permodalan dari Perbankan.

Rencana tindak lanjut :

- Produk yang memiliki daya saing serta tumbuhnya wira usaha baru adalah tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan peserta pelatihan benar-benar memahami materi yang telah diberikan dan dapat menerapkan serta menjadi usaha kecil tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga,
- Hasil dari penelitian harus terus dipantau dan di fasilitasi dari aparat sehingga dari bahan baku hingga pemasaran usaha kecil tidak mengalami kendala yang berarti,
- Hasil dari penelitian harus terus dipantau dan di fasilitasi dari aparat sehingga dari bahan baku hingga pemasaran usaha kecil tidak mengalami kendala yang berarti,
- Dari pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil, masih banyaknya usaha kecil / anggota koperasi di 11 (sebelas) Kecamatan yang belum mendapatkan pembinaan / informasi masalah bagaimana berwira usaha yang baik maupun informasi untuk mendapatkan pinjaman modal dari Perbankan.

Pelaihari, Juni 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Tanah Laut



M. SYAHID S. STP, M. AP

NIP. 19780629 200003 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Tahun + 1		
				Tahun - 1	Tahun N					Tahun N							
					Sebelum					Sesudah							
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)			
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan																	
2																	Rp. 12.119.068.044,00
2	17																Rp. 12.119.068.044,00
2	17	01															Rp. 10.769.068.044,00
2	17	01	2.01														Rp. 12.000.000,00
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari										Rp. 6.000.000,00
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari										Rp. 6.000.000,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Rp. 6.507.000.000,00
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari										Rp. 6.500.000.000,00
2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari										Rp. 7.000.000,00
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												Rp. 63.000.000,00
2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari										Rp. 13.000.000,00
2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari										Rp. 50.000.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												Rp. 948.360.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N											
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari		Rp. 19.991.049					Rp. 19.991.049	Rp. 19.991.049				Rp. 19.991.049	Rp. 12.000.000,00
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari		Rp. 72.604.541	Rp. 22.125.493				Rp. 94.730.034	Rp. 63.330.775	Rp. 12.336.157			Rp. 75.666.932	Rp. 150.000.000,00
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari		Rp. 11.328.357					Rp. 11.328.357	Rp. 11.328.357				Rp. 11.328.357	Rp. 12.000.000,00
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari		Rp. 95.112.459					Rp. 95.112.459	Rp. 76.633.379				Rp. 76.633.379	Rp. 95.000.000,00
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari		Rp. 4.100.000					Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000				Rp. 4.100.000	Rp. 3.360.000,00
2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari		Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 14.902.472				Rp. 14.902.472	Rp. 16.000.000,00
2	17	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari		Rp. 8.900.000					Rp. 8.900.000	Rp. 7.100.000				Rp. 7.100.000	Rp. 10.000.000,00
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 464.387.728					Rp. 464.387.728	Rp. 344.990.000				Rp. 344.990.000	Rp. 600.000.000,00
2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari			Rp. 110.560.995				Rp. 110.560.995		Rp. 110.560.995			Rp. 110.560.995	Rp. 50.000.000,00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp. 71.565.116				Rp. 71.565.116		Rp. 71.565.116			Rp. 71.565.116	Rp. 195.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1									
							Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1													
								Sebelum						Sesudah												
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)																	
2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 28.709.595							Rp. 28.709.595					Rp. 28.709.595	Rp. 85.000.000,00	
2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari																		Rp. 50.000.000,00	
2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 42.855.521													Rp. 42.855.521	Rp. 60.000.000,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp. 2.631.500.548													Rp. 2.631.500.548	Rp. 2.649.208.044,00
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 85.000.000													Rp. 85.000.000	Rp. 75.000.000,00
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 2.546.500.548													Rp. 2.088.134.092	Rp. 2.574.208.044,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Rp. 538.541.314													Rp. 538.541.314	Rp. 394.500.000,00
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 37.500.000													Rp. 37.500.000	Rp. 35.000.000,00
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 299.145.000													Rp. 299.145.000	Rp. 269.500.000,00
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 13.653.000													Rp. 13.653.000	Rp. 30.000.000,00
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 166.206.827													Rp. 22.344.300	Rp. 30.000.000,00
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari					Rp. 22.036.487													Rp. 4.257.960	Rp. 30.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							Rp. 79.939.724													Rp. 638.848.255	Rp. 150.000.000,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							Rp. 79.939.724													Rp. 638.848.255	Rp. 150.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1	
									Tahun N											
									Sebelum					Sesudah						
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)											
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 79.939.724					Rp. 79.939.724	Rp. 638.848.255				Rp. 638.848.255	Rp. 150.000.000,00
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Rp. 15.679.901						Rp. 15.679.901	Rp. 11.204.873				Rp. 11.204.873	Rp. 50.000.000,00
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 15.679.901						Rp. 15.679.901	Rp. 11.204.873				Rp. 11.204.873	Rp. 50.000.000,00
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.679.901					Rp. 15.679.901	Rp. 11.204.873				Rp. 11.204.873	Rp. 50.000.000,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Rp. 45.194.949						Rp. 45.194.949	Rp. 33.968.616				Rp. 33.968.616	Rp. 100.000.000,00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 45.194.949						Rp. 45.194.949	Rp. 33.968.616				Rp. 33.968.616	Rp. 100.000.000,00
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 45.194.949					Rp. 45.194.949	Rp. 33.968.616				Rp. 33.968.616	Rp. 100.000.000,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Rp. 508.870.647	Rp. 1.201.020.806					Rp. 1.709.891.453	Rp. 706.237.529	Rp. 1.299.093.289			Rp. 2.005.330.817	Rp. 1.050.000.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Rp. 508.870.647	Rp. 1.201.020.806					Rp. 1.709.891.453	Rp. 706.237.529	Rp. 1.299.093.289			Rp. 2.005.330.817	Rp. 1.050.000.000,00
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 456.045.778	Rp. 1.201.020.806				Rp. 1.657.066.584	Rp. 672.532.096	Rp. 1.299.093.289			Rp. 1.971.625.384	Rp. 690.000.000,00
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.380.000					Rp. 6.380.000	Rp. 5.825.000				Rp. 5.825.000	Rp. 300.000.000,00
2	17	07	2.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 46.444.869					Rp. 46.444.869	Rp. 27.880.433				Rp. 27.880.433	Rp. 60.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp. 1.507.076.458	Rp. 71.484.000					Rp. 1.578.560.458	Rp. 2.750.651.879	Rp. 2.298.199.114			Rp. 5.048.850.993	Rp. 2.840.000.000,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			Rp. 1.507.076.458	Rp. 71.484.000					Rp. 1.578.560.458	Rp. 2.750.651.879	Rp. 2.298.199.114			Rp. 5.048.850.993	Rp. 2.840.000.000,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Rp. 329.863.380	Rp. 65.934.000					Rp. 395.797.380	Rp. 1.485.858.589	Rp. 2.276.516.304			Rp. 3.762.374.893	Rp. 900.000.000,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Rp. 171.393.380	Rp. 65.934.000					Rp. 237.327.380	Rp. 1.252.428.589	Rp. 2.276.516.304			Rp. 3.528.944.893	Rp. 700.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Tahun + 1		
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1						
									Sebelum						Sesudah					
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)											
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Pelaihari, Pelaihari		Rp. 7.870.000	Rp. 65.934.000				Rp. 73.804.000	Rp. 1.087.630.740	Rp. 2.268.898.585			Rp. 3.356.529.325	Rp. 500.000.000,00
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 163.523.380					Rp. 163.523.380	Rp. 164.797.849	Rp. 7.617.719			Rp. 172.415.568	Rp. 200.000.000,00
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			Rp. 158.470.000					Rp. 158.470.000	Rp. 233.430.000	Rp. 0			Rp. 233.430.000	Rp. 200.000.000,00	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 158.470.000					Rp. 158.470.000	Rp. 233.430.000	Rp. 0			Rp. 233.430.000	Rp. 200.000.000,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Rp. 501.863.477					Rp. 501.863.477	Rp. 585.169.813				Rp. 585.169.813	Rp. 690.000.000,00	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Rp. 494.753.903					Rp. 494.753.903	Rp. 581.519.456				Rp. 581.519.456	Rp. 670.000.000,00	
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.149.574				Rp. 7.149.574	Rp. 4.176.901				Rp. 4.176.901	Rp. 20.000.000,00	
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 487.604.329				Rp. 487.604.329	Rp. 577.342.555				Rp. 577.342.555	Rp. 650.000.000,00	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 7.109.574					Rp. 7.109.574	Rp. 3.650.357				Rp. 3.650.357	Rp. 20.000.000,00	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.109.574				Rp. 7.109.574	Rp. 3.650.357				Rp. 3.650.357	Rp. 20.000.000,00	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Rp. 149.991.352					Rp. 149.991.352	Rp. 144.370.676				Rp. 144.370.676	Rp. 230.000.000,00	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 149.991.352					Rp. 149.991.352	Rp. 144.370.676				Rp. 144.370.676	Rp. 230.000.000,00	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 149.991.352				Rp. 149.991.352	Rp. 144.370.676				Rp. 144.370.676	Rp. 230.000.000,00	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			Rp. 80.538.979	Rp. 5.550.000				Rp. 86.088.979	Rp. 79.633.532	Rp. 9.720.264			Rp. 89.353.796	Rp. 480.000.000,00	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			Rp. 80.538.979	Rp. 5.550.000				Rp. 86.088.979	Rp. 79.633.532	Rp. 9.720.264			Rp. 89.353.796	Rp. 480.000.000,00	

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah										Tahun + 1			
					Tahun N					Tahun N								
					Sebelum					Setelah								
Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tambaga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tambaga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)									
01	06	3.01	0001	Perakuisisian Metologi Legal, Dengan Evis, Tera, Utang	- PENERBITAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Laba - Pembungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tanah Laut, Kecamatan, Sempu Kalidasa		Rp. 28.846.270	Rp. 5.330.000			Rp. 34.176.270	Rp. 35.116.270	Rp. 5.330.000			Rp. 40.452.540	Rp. 200.000.000,00
01	06	3.01	0002	Pengembangan/Perubahan Metologi Legal	- PENERBITAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Laba - Pembungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Tanah Laut, Kecamatan, Sempu Kalidasa		Rp. 31.496.700				Rp. 31.496.700	Rp. 44.496.700	Rp. 4.170.264			Rp. 45.666.964	Rp. 200.000.000,00
01	07			PROGRAM PENGELOMPOKAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			Rp. 444.810.200	Rp. 0			Rp. 444.810.200	Rp. 452.810.200	Rp. 11.992.545			Rp. 464.802.745	Rp. 540.000.000,00	
01	07	3.01		Perakuisisian Promosi, Pemasaran dan Penjualan Penggunaan Produk Daerah Negeri			Rp. 444.810.200	Rp. 0			Rp. 444.810.200	Rp. 452.810.200	Rp. 11.992.545			Rp. 464.802.745	Rp. 540.000.000,00	
01	07	3.01	0003	Perakuisisian Promosi Penggunaan Produk Daerah Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	- PENERBITAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Laba - Pembungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Tanah Laut, Pabelaran, Pabelaran		Rp. 444.810.200	Rp. 0			Rp. 444.810.200	Rp. 452.810.200	Rp. 11.992.545			Rp. 464.802.745	Rp. 540.000.000,00
Jumlah								Rp. 11.862.116.264	Rp. 1.523.200.000			Rp. 13.385.316.264	Rp. 17.602.875.889	Rp. 3.218.200.839			Rp. 21.206.392.972	Rp. 14.800.000.000,00



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target 2025		Pagu Indikatif			LOKASI	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Penanggung Jawab
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Urusan Pemerintahan Bidang Koerasi UKM														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai komponen evaluasi internal	80	80	10.979.699.597,00	9.134.208.148,99	8.882.829.345,20	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	81	12.626.654.536,55	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	31.789.830	11.999.625	11.999.624						100%	36.558.305	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	16.326.372	5.999.808,00	5.999.807,40	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	7	18.775.328	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	15.463.458	5.999.817,00	5.999.816,72	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	5	17.782.977	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Layanan Administrasi	100%	100%	5.806.164.670	4.979.801.164	5.351.313.755						100%	6.677.089.371	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	5.793.917.203	4.973.801.216	5.345.314.216,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	12	6.663.004.783	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	12.247.467	5.999.948,00	5.999.539,20	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	2	14.084.587	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%	100%	55.000.000	50.087.500	0						100%	63.250.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35	0	15.000.000	20.087.500	0	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	35	17.250.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	0	40.000.000	30.000.000	0	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	6	46.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% layanan Perkantoran sesuai SOP	100%	100%	896.909.341,00	824.110.622,18	665.273.184,07						100%	1.031.445.742,15	
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	13.000.000	19.991.049	19.991.049,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	1	14.950.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	235.000.000	94.730.034,18	75.666.932,07	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	6	270.250.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	20.000.000	11.328.357	11.328.357,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	1	23.000.000	

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	198.859.341	95.112.459,00	76.633.378,60	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	3	228.688.242	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	3.450.000	4.100.000	4.100.000	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	1	3.967.500	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	2	10.000.000	15.000.000	14.902.472,40	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	2	11.500.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Kunjungan Tamu	12	12	50.000.000	8.900.000	7.100.000,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	12	57.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12	300.000.000	464.387.728	344.990.000,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	12	345.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	66.600.000	110.560.995	110.560.995	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	1	76.590.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% aset dalam kondisi baik	100%	100%	305.314.726,00	71.565.115,81	71.565.115,81						100%	351.111.934,90	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0		190.000.000	0	0	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal		218.500.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	6	70.314.726	28.709.595,00	28.709.595,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	6	80.861.935	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	45.000.000,00	42.855.520,81	42.855.520,81	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	7	51.750.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah urusan rumah tangga yang diselesaikan sesuai SOP	100%	100%	2.832.810.785	2.631.500.548	2.173.134.092						100%	3.257.732.403	
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	75.445.760	85.000.000	85.000.000	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	12	86.762.624	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.757.365.025	2.546.500.548	2.088.134.092,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	12	3.170.969.779	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah sarpras yang dipelihara	100%	100%	1.051.710.245	565.143.574	609.543.574						100%	1.209.466.782	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	1	34.100.000	37.500.000	37.500.000	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	1	39.215.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	28	28	464.000.000	299.145.000	299.145.000	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	28	533.600.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	42	38.356.875	13.653.000	13.653.000	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	42	44.110.406	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1	245.000.000	188.551.127	232.951.127,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	1	281.750.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	1	270.253.370	26.294.447	26.294.447	Kab Tala	APBD		Daerah	Internal	1	310.791.376	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	1,10%	1,10%	300.000.000,00	79.939.724,00	638.848.255,14	Kab Tala	APBD	Nasional	Daerah	Koperasi	2,17%	345.000.000,00	

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi terawasi	100%	100%	300.000.000	79.939.724	638.848.255						100%	345.000.000	
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	18	18	300.000.000	79.939.724,00	638.848.255,14	Kab Tala	APBD	Nasional	Daerah	Koperasi	18	345.000.000	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	1,10%	1,10%	100.000.000	15.679.901	11.204.873	Kab Tala	APBD		Daerah	Koperasi	2,17%	115.000.000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang terbina	100%	100%	100.000.000	15.679.901	11.204.873						100%	115.000.000	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	3	3	100.000.000	15.679.901	11.204.873,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Koperasi	3	115.000.000	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Berkualitas	33,33%	33,33%	850.000.000	45.194.949	33.968.616	Kab Tala	APBD		Daerah	Koperasi	6,67%	977.500.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SDM koperasi yang terlatih	5,88%	5,88%	850.000.000	45.194.949	33.968.616						5,88%	977.500.000	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	100	850.000.000	45.194.949	33.968.616,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Koperasi	100	977.500.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro yang dibina	33,33%	33,33%	2.600.000.000,00	1.709.891.453,00	2.005.330.817,38	Kab Tala	APBD		Daerah	UMKM	41,67%	2.990.000.000,00	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang terbina	22,08%	22,08%	2.600.000.000,00	1.709.891.453,00	2.005.330.817,38						22,08%	2.990.000.000,00	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	110	110	2.000.000.000	1.657.066.584,00	1.971.625.384,16	Kab Tala	APBD		Daerah	UMKM	110	2.300.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10	10	200.000.000	6.380.000	5.825.000,00	Kab Tala	APBD		Daerah	UMKM	10	230.000.000	
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	100	400.000.000	46.444.869,00	27.880.433,22	Kab Tala	APBD		Daerah	UMKM	100	460.000.000	
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar	100%	100%	3.164.335.011,00	395.797.380,20	3.762.374.892,84	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	100%	3.638.985.262,65	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase sarpras pasar dalam kondisi baik	12,38%	12,38%	2.476.911.335,00	237.327.380,20	3.528.944.892,84						12,38%	2.848.448.035,25	

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1	1	973.350.987	73.804.000,00	3.356.529.324,86	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	1	1.119.353.635	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18	18	1.503.560.348	163.523.380,20	172.415.567,98	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	18	1.729.094.400	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah wajib retribusi pelayanan pasar yang terpungut	100%	100%	687.423.676,00	158.470.000,00	233.430.000,00						100%	790.537.227,40	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana	3	3	687.423.676	158.470.000	233.430.000,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	3	790.537.227	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variansi harga barang kebutuhan pokok dan barang	0,07	0,07	348.760.474	501.863.477	585.169.813	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	0,065	401.074.545	
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan bapokting	100%	100%	328.760.474	494.753.903	581.519.456						100%	378.074.545	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha	48	48	25.000.000	7.149.574	4.176.901,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	48	28.750.000	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30	30	303.760.474	487.604.329,48	577.342.555,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	30	349.324.545	
Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga bahan pokok di pasar	100%	100%	20.000.000	7.109.574	3.650.357						100%	23.000.000	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4	4	20.000.000	7.109.574	3.650.357,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	4	23.000.000	
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Net Ekspor	6%	6%	250.000.000	149.991.352	144.370.676	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	6,50%	287.500.000	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk lulus ekspor	100%	100%	250.000.000	149.991.352	144.370.676						100%	287.500.000	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran	35	35	250.000.000	149.991.352	144.370.676,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	35	287.500.000	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda terasah yang berlaku	73,92%	73,92%	450.000.000,00	86.088.979,00	89.353.796,45	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	75,27%	517.500.000,00	
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentasi Pemilik UTTP yang melakukan Tera/Tera Ulang	73,92%	73,92%	450.000.000,00	86.088.979,00	89.353.796,45						73,92%	517.500.000,00	
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat	1100	1100	300.000.000	34.592.270,00	40.696.823,00	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	1100	345.000.000	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	320	320	150.000.000	51.496.709,00	48.656.973,45	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	320	172.500.000	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	100%	100%	500.000.000	444.819.269	467.581.814	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	100%	575.000.000	

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pameran (expo)	100%	100%	500.000.000	444.819.269	467.581.814						100%	575.000.000	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	50	50	500.000.000	444.819.269	467.581.814,48	Kab Tala	APBD		Daerah	Pedagang	50	575.000.000	
JUMLAH				19.542.795.082,00	12.563.474.633,67	16.621.032.899,49							22.474.214.344,30	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 19 Juni 2025

Nomor : 700.1.2.1/112-LHR/Insp/2025
Lampiran : Catatan Hasil Reviu
Perihal : Laporan Hasil Reviu Terhadap
Rancangan Akhir Perubahan
Renja Tahun 2025

Kepada:

Yth. Kepala DISKUMDAG
Kabupaten Tanah Laut
di-

Pelaihari

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan serta untuk menjamin kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, maka perlu dilaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Anggaran Daerah Tahunan, surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1300/P2EPD/Bapperida tanggal 13 Juni 2025 perihal Permintaan Dokumen Perubahan Renja SKPD TA. 2025, serta Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/249/Insp/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2025;
12. Surat Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.3/1300/P2EPD/Bapperida tanggal 13 Juni 2025 perihal Permintaan Dokumen Perubahan Renja SKPD TA. 2025;
13. Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Nomor 900.1.4/514/DISKUMDAG/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Penyampaian Permohonan Reviu Rancangan Akhir Renja Tahun 2025;
14. Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/249/Insp/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

III. GAMBARAN UMUM

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan dan rencana pelaksanaan program pembangunan daerah yang berkesinambungan pada perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah memuat:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun sebelumnya;
2. Tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja perangkat daerah;
3. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Kerangka pendanaan.

IV. TUJUAN REVIU

Tujuan pelaksanaan reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025 serta peraturan terkait lainnya dalam penyusunan Perubahan Renja.

V. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian terbatas atas penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, yang mencakup aspek kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya. Reviu ini tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang umumnya dilakukan dalam suatu audit.

Adapun ruang lingkup reviu meliputi:

1. Kesesuaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
2. Kesesuaian pencantuman target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
3. Kesesuaian tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Kesesuaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung kinerja Program dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

5. Kesesuaian Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Sistematika Pada Hal 399-407)

VI. METODOLOGI REVIU

Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan melalui penelaahan kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dituangkan pada **Catatan Hasil Reviu** (terlampir).

VIII. APRESIASI

Kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh tim penyusun atas terselesaikannya Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Plt. Inspektur

Kabupaten Tanah Laut,



Hj. RIVA MAHRANI, ST., CGCAE

Pembina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009

Lampiran Laporan Hasil Reviu

Nomor : 700.1.2.1/112-LHR/Insp/2025

Tanggal : 19 Juni 2025

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Disusun oleh/ Tanggal	M. Fikry Haykal, S. Kom 18 Juni 2025
	Diteliti dan disetujui oleh/ Tanggal	Hj. Dwi Laksmi Yunika, ST, MT 19 Juni 2025
Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.		

Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/249/2025 tanggal 17 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

A. Data Umum

Sesuai dengan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025:

1. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dapat diketahui bahwa tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1.1 Tujuan “Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah” dengan sasaran 1. “Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Koperasi dan Usaha Mikro” 2. “Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan”

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dapat diketahui bahwa Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan;
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material;
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 8) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 9) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 3) Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

f. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

g. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota;
- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

h. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

i. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

j. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

B. Catatan Hasil Reviu

1) Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 telah sesuai dengan sasaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

2) Kesesuaian Pencantuman Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat ketidaksesuaian antara target kinerja Program dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dengan target kinerja Program dan Sub Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025	Target Kinerja Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai komponen evaluasi internal	80	90
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	35 Orang / Bulan
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	1,10%	8,00%
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	1,10%	4,44%
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Berkualitas	33.33%	85%

6.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Net Ekspor	6%	9%
7.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	100%	76%

3) Kesesuaian Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tujuan dan sasaran, program dan kegiatan dalam Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut 2025 telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana disebutkan dalam Bab II Rancangan Akhir Perubahan Renja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

4) Kesesuaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Mendukung Kinerja Program Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut 2025 telah sesuai dengan kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

5) Kesesuaian Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Sistematika Pada Hal 399-407)

Berdasarkan reviu yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut 2025 belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017


C. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil reviu di atas, kami memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut agar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah kedepannya memperhatikan catatan hasil reviu diatas dengan :

1. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Untuk menyesuaikan target kinerja Program dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 dengan target kinerja Program dan Sub Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025
3. Berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan perbaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pelaihari, 19 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan
Kabupaten Tanah Laut



Muhammad Syahid, S. STP, M. AP
NIP. 19790629 200006 1 004

Inspektur Pembantu III,

Hj. Dwi Laksmina Yunika, ST, MT
NIP.19700629 199203 2 011